



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia

RANCANGAN AWAL **RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2015-2019**

INSPEKTORAT JENDERAL



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pedoman dan arahan dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang berisi antara lain tentang visi, misi, kebijakan, strategi serta rencana kerja beserta seluruh aspek yang berkaitan dengannya.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015-2019 disusun dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor yang selalu diperhitungkan. Penyusunan rencana strategis ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dengan fokus utama pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

Dengan disusunnya rencana strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Inspektorat Jenderal dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pihak-pihak yang terkait.

Jakarta, Agustus 2015

Inspektur Jenderal



Drs. Sugito, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN:	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	8
A. Visi	8
B. Misi.....	8
C. Tujuan	8
D. Sasaran Strategis	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	10
A. Kebijakan dan Strategi	10
B. Program dan Kegiatan	11
C. Kerangka Regulasi	11
D. Kerangka Kelembagaan	12
E. Struktur Organisasi	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	15
A. Target Kinerja	15
B. Kerangka Pendanaan	18
BAB V PENUTUP	19
LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Era reformasi menjadi momentum pelaksanaan pemerintah dengan penuh tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (*Good Governance*) dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 17 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita - cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Sebagaimana dimaklumi bahwa penyelewengan yang sering terjadi, tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antara penyelenggara negara, melainkan juga kolusi antara penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari KKN.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 9 program Nawacita dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pada program kedua ditekankan bahwa pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Salah satu upaya prioritas untuk mewujudkan itu adalah dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan. Upaya prioritas tersebut dapat mengurangi praktek penyimpangan di dalam pengelolaan anggaran pemerintah oleh aparatnya, termasuk di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan langkah-langkah pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, pembenahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas sistem pengawasan, termasuk pengawasan intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP).

Sehubungan dengan itu, pembentukan kabinet kerja periode tahun 2014-2019 telah melahirkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilandasi dengan pertimbangan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (program nawacita ke-3). Selain itu pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilandasi dengan perampangan kabinet mempunyai makna yang cukup strategis. Kementerian ini merupakan penggabungan antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Ditjen Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kemendagri). Menghadapi peluang dan tantangan yang berat ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan hal ini, jajaran Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan intern perlu menyadari bahwa keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya memerlukan dukungan unsur pengawasan intern yang berkualitas. Peran APIP sangat strategis sebagai filter dan pengendali mutu

kinerja unit pelaksana kebijakan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Jenderal pada masa RPJMN tahun 2015-2019 antara lain akan tergambar dari menurunnya jumlah temuan hasil temuan pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) serta peningkatan opini BPK atas laporan keuangan kementerian dari tahun ke tahun yang ditandai dengan peningkatan kepatuhan Satker dalam menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan APIP dan APEP. Terkait opini BPK pada kelembagaan di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Opini BPK 2013-2014

NO	TAHUN	OPINI BPK	
		KPDT	KEMENAKERTRANS
1	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Tidak memberikan pendapat (Disclaimer)

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada masa RPJMN 2015-2019 bertekad untuk:

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, baik dalam bentuk audit, revidu, monitoring, evaluasi maupun pemberian jasa konsultasi kepada Satker;
2. Tercapainya status “zero temuan” oleh APEP;
3. Meningkatkan peran sebagai “filter” yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Meningkatkan kepatuhan Satker dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;

5. Diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa sifat kegiatan Inspektorat Jenderal adalah memberikan dukungan bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil kegiatan dari kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal diberikan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan Kementerian dan Pimpinan Satker. Tujuan dari rekomendasi adalah dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Satker dalam melaksanakan kegiatan yang diperiksa di masa depan. Oleh karenanya, setelah tugas pengawasan dilakukan dan rekomendasi diberikan, Inspektorat Jenderal sangat mengharapkan adanya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut oleh Satker terkait. Keberhasilan kegiatan pengawasan Itjen akan sulit ditentukan, selama rekomendasi-rekomendasi tidak memperoleh respons yang baik dari Satker terkait atau pimpinan yang berkompeten.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam suatu organisasi. Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai : "... the process by which manager determine whether actual operation are consistent with plans". Artinya, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Pengawasan internal memiliki peran penting bagi organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Kegiatan pengawasan internal yang dilakukan secara profesional dan mandiri dapat menjamin terlaksananya seluruh proses manajemen dalam

organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan selanjutnya dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi dalam upaya mencapai tujuannya.

Seringkali terdapat bias tentang pengertian pengawasan internal dengan audit internal. Audit internal merupakan bagian integral dari pengawasan internal. Audit internal berfokus hanya pada pengevaluasian manajemen risiko “ex -post” (setelah pelaksanaan kegiatan), sedangkan pengawasan internal yang terdiri dari baik “ex-ante” maupun “ex-post” (sebelum dan sesudah kegiatan) untuk mengukur risiko-risiko kontrol.

Sejalan dengan orientasi manajemen berbasis kinerja, terjadi pergeseran paradigma pengawasan dari paradigma lama ke paradigma baru. Paradigma lama cenderung “WATCH DOG”, pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, bersifat instruktif, kurang memberikan solusi, kurang memberikan kesempatan kepada obyek pemeriksaan untuk memberikan penjelasan. Sedangkan paradigma baru itu lebih cenderung bagaimana meningkatkan nilai tambah bagi organisasi. Tabel berikut ini dapat menjelaskan secara ringkas tentang perbedaan paradigma lama dan paradigma baru.

Tabel 1.2.
Paradigma lama versus baru

Uraian	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Peran	Watch Dog	Katalisator
Pendekatan	Detektif	Preventif
Sikap	Mencari-cari kesalahan	Sebagai Mitra
Fokus	Kelemahan/penyimpangan	Penyelesaian yang konstruktif
Komunikasi dengan manajemen	Terbatas	Reguler
Jenjang Karir	Sempit	Berkembang luas

Pada paradigma baru internal auditor sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (advice) dalam pengelolaan sumber daya (resources) organisasi sehingga dapat

membantu tugas para manajer operasional. Audit yang dilakukan adalah operational audit/performance audit, yaitu meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor biasanya bersifat jangka menengah. Peran internal auditor sebagai katalis berkaitan dengan *quality assurance*, sehingga internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.

Sejalan dengan paradigma baru, Inspektorat Jenderal perlu melakukan pengembangan peran auditor, yaitu tidak saja sebagai pengawas/pemeriksa, melainkan juga sebagai pengarah, konsultan, katalisator, dan evaluator yang mendampingi satker-satker selaku auditee. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Inspektorat Jenderal harus selalu berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi secara menyeluruh. Inspektorat Jenderal diharapkan dapat lebih mengutamakan langkah pencegahan (preventif audit) melalui deteksi dini dan penangkalan, serta mendorong proses perbaikan manajemen guna memaksimalkan kinerja auditee serta meminimalkan terjadinya inefisiensi dan kebocoran yang mengarah kepada kerugian negara.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai unit kerja yang baru terbentuk tahun 2015 Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) akan menghadapi tantangan yang cukup berat seiring dengan luas dan banyaknya jenis pengawasan yang harus dilakukan yang meliputi desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal ini menuntut adanya aparat pengawasan yang menguasai substansi desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi baik dari segi teknis maupun regulasi. Namun demikian Inspektorat Jenderal harus tetap optimis dapat mencapai target dan sasarnya pada tahun 2019 melalui

pemanfaatan secara optimal segala kekuatan dan peluang yang tersedia dan berupaya mengatasi segala kelemahan dan hambatan yang akan menghadang.

Potensi dan permasalahan yang terdapat di Inspektorat Jenderal dapat dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat).

1. Kekuatan

- Adanya dukungan peraturan perundangan yang memadai sebagai landasan kerja pengawasan Inspektorat Jenderal
- SDM Pengawasan telah memiliki sertifikat Auditor.
- Adanya kebijakan pembentukan Auditor Baru.
- Adanya dukungan anggaran yang cukup memadai.
- Adanya pedoman pengawasan.

2. Kelemahan

- Kurangnya jumlah SDM pengawasan dan auditor (bersertifikat).
- Lemahnya koordinasi internal itjen
- Pemahaman Auditor terhadap bisnis proses satker belum optimal
- Terbatas kesempatan Auditor mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknis dan kompetensi substansi.
- Tersebar dan banyaknya output kegiatan satker di berbagai lokasi dan kadang sulit dijangkau.

3. Peluang

- Program nawacita ke-3 dari Presiden RI yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis.
- Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menempatkan Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang strategis.

- Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan sebagai mitra auditor menjadikan Inspektorat Jenderal berperan sebagai *consultant partner*.
- Semakin meningkatnya transparansi masyarakat sejalan dengan erademokratisasi.
- Komitmen Pimpinan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya Good Governance.

4. Ancaman

- Masih adanya pejabat yang memandang bahwa Pengawasan sebagai wahana untuk mencari-cari kesalahan dan belum sepenuhnya memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
- Dinamika perubahan dalam sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Sedangkan pembenahan aspek sistem pengawasan masih tertinggal.
- Reward yang belum memadai kepada tenaga fungsional Auditor yang pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan program Nawacita Presiden RI maka visi inspektorat Jenderal adalah :

“Menjadi Unit audit Internal yang profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.”

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal adalah:

1. Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pembinaan kepada seluruh unsur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
2. Melaksanakan Pengawasan Intern melalui Audit, Reviu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Menyusun Laporan hasil pengawasan tepat waktu.
4. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
5. Menyusun Kebijakan Teknis yang menunjang prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).
6. Mengawal Reformasi Birokrasi melalui monitoring dan evaluasi.

C. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme) sumber daya manusia yang baik di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
2. Mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas serta transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Mendorong peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Mendorong Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

D. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatnya transparansi dan tatakelola keuangan yang akuntabel, efektif dan efisien (*good governance*) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Meningkatnya kinerja aparatur pengawasan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut diatas adalah:

1. Meningkatnya kualitas mutu laporan keuangan Kementerian dengan opini WTP terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Menurunnya temuan kerugian negara dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3. Berkurangnya penyimpangan dan pelanggaran hukum, korupsi dan kolusi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan kerja Inspektorat Jenderal.
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada kebijakan nasional aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007. Kebijakan pengawasan nasional APIP diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah, dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari KKN.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015-2019 lebih diprioritaskan pada ***peningkatan efektivitas program pengawasan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi***. Strategi pengawasan yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi atau meminimalkan tindakan-tindakan yang menyimpang serta kegiatan yang tidak mencerminkan unsur 3 E (Ekonomis, efisien dan efektifitas) dengan cara :
 - Peningkatan efektifitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal

- Pelaksanaan pengawasan dan audit yang lebih berkualitas sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan memenuhi sasaran.
 - Peningkatan budaya kerja aparatur yang profesional dan berintegritas.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal
 3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan

B. PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA

Program kerja dan kegiatan utama Inspektorat Jenderal yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program

Program Inspektorat Jenderal adalah:

“Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur”

2. Kegiatan Utama

- a. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal lingkup Inspektorat Jenderal I.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal lingkup Inspektorat Jenderal II.
- c. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal lingkup Inspektorat Jenderal III.

- d. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal lingkup Inspektorat Jenderal IV.
- e. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal lingkup Inspektorat Jenderal V.

3. Kegiatan Pendukung

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi sebagai landasan kerja pengawasan Inspektorat Jenderal adalah:

1. Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawas Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kebijakan penataan kelembagaan merupakan langkah awal dari proses reformasi birokrasi dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.


Kerangka kelembagaan Inspektorat Jenderal berada dalam Kerangka Kelembagaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengacu pada:

1. Keputusan Presiden nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektorat I
3. Inspektorat II
4. Inspektorat III
5. Inspektorat IV
6. Inspektorat V.



Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Selanjutnya kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- KEDUDUKAN : - Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 - Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

TUGAS : Menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pen
3. gawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Rincian program dan kegiatan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada periode 2015-2019 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada Matriks Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sedangkan nama program, kegiatan, sasaran program, sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut:

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Sasaran Program (outcome) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah:

1. Meningkatnya transparansi dan tata kelola keuangan yang akuntabel, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi.

Sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah:

1. Tersedianya kebijakan pengawasan internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Meningkatnya kualitas mutu laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Menurunnya temuan kerugian negara dalam pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal.

Untuk mencapai sasaran program tersebut akan dilakukan beberapa kegiatan dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal**

Sasaran kegiatan:

Meningkatnya pelayanan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Inspektorat Jenderal
- b. Jumlah laporan hasil analisis, penanganan pengaduan dan hasil pemantauan pengawasan kementerian desa, PDT dan Transmigrasi
- c. Jumlah pelayanan perkantoran dan administrasi keuangan
- d. Jumlah pelayanan umum dan sumberdaya

2. **Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I.**

Sasaran kegiatan:

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Jumlah dokumen kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KDPDPTT lingkup kerja Inspektorat I

- b. Jumlah laporan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup kerja Inspektorat I
- c. Jumlah laporan pengawasan tertentu lingkup kerja Inspektorat I
- d. Jumlah laporan hasil pengawasan lingkup kerja Inspektorat I

3. Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II.

Sasaran kegiatan:

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Jumlah dokumen kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KDPDPTT lingkup kerja Inspektorat II.
- b. Jumlah laporan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup kerja Inspektorat II.
- c. Jumlah laporan pengawasan tertentu lingkup kerja Inspektorat II.
- d. Jumlah laporan hasil pengawasan lingkup kerja Inspektorat II.

4. Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III.

Sasaran kegiatan:

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Jumlah dokumen kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KDPDPTT lingkup kerja Inspektorat III.
- b. Jumlah laporan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup kerja Inspektorat III.

- c. Jumlah laporan pengawasan tertentu lingkup kerja Inspektorat III.
- d. Jumlah laporan hasil pengawasan lingkup kerja Inspektorat III.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV.

Sasaran kegiatan:

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Jumlah dokumen kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KDPDTT lingkup kerja Inspektorat IV.
- b. Jumlah laporan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup kerja Inspektorat IV.
- c. Jumlah laporan pengawasan tertentu lingkup kerja Inspektorat IV.
- d. Jumlah laporan hasil pengawasan lingkup kerja Inspektorat IV.

6. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V.

Sasaran kegiatan:

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Jumlah dokumen kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KDPDTT lingkup kerja Inspektorat V.
- b. Jumlah laporan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup kerja Inspektorat V.
- c. Jumlah laporan pengawasan tertentu lingkup kerja Inspektorat V.
- d. Jumlah laporan hasil pengawasan lingkup kerja Inspektorat V.

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan program Inspektorat Jenderal memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri yaitu pembiayaan melalui APBN.



BAB V

PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun kedepan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparat yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program.

Pelaksanaan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus dikelola dengan efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta bebas KKN. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ini menjadi acuan bagi jajaran aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam lima tahun kedepan.